



PUTUSAN

No. 920/Pid.B/2013/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	SARDA NUGRAHA als. CANDRA;
Tempat lahir	:	Karawang;
Umur/tgl. lahir	:	25 tahun/14-7-1988;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Pulau Galang No. 18 Taman Sari Residence Kamar S3 Denpasar Barat atau Dusun Poponcol RT.004/ RW.001 Desa Ciwulan, Kec. Tegalsari, Kab. Karawang Jawa Barat;
A g a m a	:	islam;
Pekerjaan	:	dagang;

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 22-9-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Bahwa ia terdakwa SARDA NUGRAHA ALs.CANDRA, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2013, bertempat di sebuah Home Stay di Jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Apple warna putih, 1 (satu) buah Handphone LG warna hitam, 1 (satu) buah Ipod warna putih beserta alat chargernya, 2 (dua) buah kamera air yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi PHILINE MARIE BUENDGENS atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Berawal dari terdakwa yang sedang berjalan kaki melewati depan rumah di Jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung tersebut, kemudian terdakwa melihat penghuni rumah yaitu 3 orang perempuan warga negara asing keluar dari rumah tersebut sehingga terdakwa memperkirakan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan timbullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melewati pintu gerbang yang tertutup namun tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah kemudian terdakwa berusaha untuk masuk kedalam kamar melalui jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar namun ternyata jendela kamar dalam keadaan terkunci sehingga kemudian terdakwa mengambil alat di dapur terbuka didalam rumah tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan mencongkel jendela kamar, dan setelah terdakwa sampai di dapur terdakwa menemukan sebuah gunting yang posisinya ditempat sendok selanjutnya gunting tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela kamar dan setelah jendela kamar berhasil terdakwa congkel dengan cara merusak rumah kuncian jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan setelah berada didalam kamar selanjutnya terdakwa dengan mempergunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Apple warna putih yang berada didalam almari pakaian dibawah baju dan juga mengambil 1 (satu) buah Handphone LG warna hitam, 1 (satu) buah Ipod warna putih beserta alat chargernya dan 2 (dua) buah kamera air yang berada diatas tempat tidur didalam kamar tersebut tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pemitflcDya yahu saksi PHILINE MARIE BUENDGENS, dan selanjutnya setelah terdakwa hrrhawil mcagpmkil barang-barang milik saksi PHILINE MARIE BUENDGENS tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela kamar yang telah terdakwa congkel sebelumnya dan pergi membawa barang-barang tersebut pulang ke rumah kost terdakwa di jalan Pulau Galang Denpasar; - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SARDA NUGRAHA Als.CANDRA mengakibatkan saksi PHILINE MARIE BUENDGENS mengalami kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, INDRAYANI :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian ditempat kerja saksi di Jalan Nakula No.8 Legian Kuta badung setelah mendapatkan informasi dari pemilik barang yaitu saksi PHILINE MARIE BUENDGENS yang menyewa rumah di Jalan Nakula No.8 Legian Kuta badung;
- Bahwa saksi kerja di Jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung yang mana rumah tersebut milik ANITA SRIKANDI kemudian sejak tanggal 27 Agustus 2013 rumah tersebut disewa oleh PHILINE MARIE BUENDGENS bersama 2 orang temannya;
- Bahwa sebelum kejadian (pada tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 wita) saksi selesai bekerja sebagai tukang bersih-bersih kemudian keesokan harinya tanggal 1 September 2013 sekira pukul 11.00 wita saksi diberitahukan oleh saksi PHILINE MARIE BUENDGENS bahwa telah kehilangan barang-barang didalam kamar berupa 1 (satu) buah laptop mat book merk apple, 1 (satu) buah SmartPhone merk LG type Nexus 4,1 (satu) buah ipod warna putih beserta alat Charger, 2 (dua) buah kamera air;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi mengecek jendela kamar dalam keadaan rusak karena tercongkel;
- Bahwa terdakwa SARDA NUGRAHA yang diajak oleh petugas kepolisian ke tempat kerja saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunjukkan cara-cara terdakwa masuk kedalam kamar dan melakukan pencurian;

2. Saksi, IDA BAGUS NYOMAN SUDIARTA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi telah menangkap seroang laki-lak yang diduga akan menjual barang-barang hasil curian pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira jam 10.30 Wita bertempat di jalan Gunung Soputan Denpasar dan identitas orang yang ditangkap adalah seorang laki-laki yaitu terdakwa SARDA NUGRAHA Als.CANDRA;
- Bahwa berawal dari informasi yang melaporkan bahwa ada seseorang yang bemama SARDA akan menjual Laptop yang mana barang tersebut diduga basil curian selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi mengecek ke alamat dimaksud kemudian saksi melihat seorang laki-laki sedang membawa sebuah laptop seaaaaajsjakcasadna saksi curiga dan melakukan introgasi dan laid laid tersebut auatah aoaflalcum SARDA NUGRAHA yang mengakui bahwa laptop tersebut adalah hasil curian di jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa caranya masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang dengan cam mencongkel jendela kamar dengan menggunakan sebuah gunting yang diambil didapur dekat kamar;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa mengecek ke kamar kos terdakwa untuk mencari barang lainnya yang juga merupakan barang hasil curian dan ditemukan barang-barang yang oleh terdakwa diakui hasil curian di Jalan Nakula yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Smartphone LG, sebuah Ipod beserta chargernya, dan 2 buah kamera air untuk selanjutnya disita;

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan ketempat kejadian di Jalan Nakula No.8 Lagian Kuta Badung yang mana rumah tersebut merupakan rumah sewaan yang ditempati oleh 3 orang perempuan warga negara asing yang salah satunya bernama saksi PHILINE MARIE BUENDGENS asal Jerman yang mengakui banar telah kehilangan barang-barang yang ada didalam kamarnya;

3. Saksi, JACOBUS GASO :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari kepolisian telah menangkap seorang laki-laki yang diduga akan menjual barang-barang hasil curian pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira jam 10.30 Wita bertempat di jalan Gunung Soputan Denpasar dan identitas orang yang ditangkap adalah seorang laki-laki yaitu terdakwa SARDA NUGRAHA Als.CANDRA;
- Bahwa berawal dari informasi yang melaporkan bahwa ada seseorang yang bernama SARDA akan menjual Laptop yang mana barang tersebut diduga hasil curianselanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi mengecek ke alamat dimaksud kemudian saksi melihat seorang laki-laki sedang membawa sebuah laptop sehingga kemudian saksi curiga dan melakukan introgasi dan laki laki tersebut adalah terdakwa SARDA NUGRAHA yang mengakui bahwa laptop tersebut adalah hasil curian di jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa caranya masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan sebuah gunting yang diambil didapur dekat kamar;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa mengecek ke kamar kos terdakwa untuk mencari barang lainnya yang juga merupakan barang hasil curian dan ditemukan barang-barang yang oleh terdakwa diakui hasil curian di Jalan Nakula yaitu sebuah Smartphone LG, sebuah Ipod beserta chargernya, dan 2 buah kamera air untuk selanjutnya disita;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan ketempat kejadian di Jalan Nakula No.8 Lagian Kuta Badung yang mana rumah tersebut merupakan rumah sewaan yang ditempati oleh 3 orang perempuan warga negara asing yang salah satunya bernama saksi PHILINE MARIE BUENDGENS asal Jerman yang mengakui banar telah kehilangan barang-barang yang ada didalam kamarnya;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 31-8-2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung;
- Bahwa barang barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah laptop mat book merk apple, 1 (satu) buah SmartPhone merk LG type Nexus 4, 1 (satu) buah ipod warna putih beserta alat Charger, 2 (dua) buah kamera air dan terdakwa tidak kenal dengan pemilik barang tersebut dan setahu terdakwa bahwa pemiliknya adalah perempuan warga negara asing;
- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik barang tersebut adalah warga negara asing karena ketika terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki melewati depan rumah di jalan nakula No.8 Legian Kuta Badung saat itu terdakwa melihat penghuni rumah (sebanyak 3 orang perempuan) keluar rumah sehingga terdakwa memperkirakan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong;

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melewati pintu gerbang yang tertutup namun tidak terkunci selanjutnya masuk kedalam kamar rumah dengan cara mencongkel jendela kamar menggunakan sebuah gunting dan setelah jendela kamar terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tersebut lewat jendela kamar kemudian mengambil 1(satu) buah laptop mat book merk apple, 1 (satu) buah SmartPhone merk LG type Nexus 4, 1 (satu) buah ipod warna putih beserta alat Charger, 2 (dua) buah kamera air dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar kamar melalui jendela dan pergi pulang ke rumah kost terdakwa di jalan Pulau Galang Denpasar;
- Bahwa gunting yang terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela kamar tersebut terdakwa dapatkan di dapur didalam rumah tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk mencuri adalah untuk memiliki barang tersebut untuk dijual dan uangnya tersebut untuk membeli makanan dan kebutuhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada luoiiiuta ijin kepada pemiliknya imtuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Home Stay di Jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Apple warna putih, 1 (satu) buah Handphone LG warna hitam, 1 (satu) buah Ipod warna putih beserta alat chargernya, 2 (dua) buah kamera air yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi PHILINE MARIE BUENDGENS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Berawal dari terdakwa yang sedang berjalan kaki melewati depan rumah di Jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung tersebut, kemudian terdakwa melihat penghuni rumah yaitu 3 orang perempuan warga negara asing keluar dari rumah tersebut sehingga terdakwa memperkirakan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan timbullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melewati pintu gerbang yang tertutup namun tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah kemudian terdakwa berusaha untuk masuk kedalam kamar melalui jendela kamar namun ternyata jendela kamar dalam keadaan terkunci sehingga kemudian terdakwa mengambil alat di dapur terbuka didalam rumah tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan mencongkel jendela kamar, dan setelah terdakwa sampai di dapur terdakwa menemukan sebuah gunting yang posisinya ditempat sendok selanjutnya gunting tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar dan setelah jendela kamar berhasil terdakwa congkel dengan cara merusak rumah kunci jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan setelah berada didalam kamar selanjutnya terdakwa dengan mempergunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Apple warna putih yang berada didalam almari pakaian dibawah baju dan juga mengambil 1 (satu) buah Handphone LG warna hitam, 1 (satu) buah Ipod warna putih beserta alat chargernya dan 2 (dua) buah kamera air yang berada diatas tempat tidur didalam kamar tersebut tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemitflcDya yahu saksi PHILINE MARIE BUENDGENS, dan selanjutnya setelah terdakwa hrrhawil mcagpmkil barang-barang milik saksi PHILINE MARIE BUENDGENS tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela kamar yang telah terdakwa congkel sebelumnya dan pergi membawa barang barang tersebut pulang ke rumah kost terdakwa di jalan Pulau Galang Denpasar; - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SARDA NUGRAHA Als.CANDRA mengakibatkan saksi PHILINE MARIE BUENDGENS mengalami kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sarda Nugraha als. Candra, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARDA NUGRAHA Als.CANDRA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Gunting; Dikembalikan kepada saksi INDRA YANI;
- 1 (satu) buah laptop mat book merk apple dan pembungkusnya;
- 1 (satu) buah SmartPhone merk LG type Nexus 4 warna hitam;
- 1 (satu) buah ipod warna putih beserta alat Charger;
- 2 (dua) buah kamera air;

Dikembalikan kepada saksi PHILINE MARIE BUENDGENS;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (Dua Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar paal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :
maka kami uraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang di lakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah SARDA NUGRAHA Als.CANDRA yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, demikian juga dengan unsur barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah Terdakwa SARDA NUGRAHA Als.CANDRA, sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan, dimana aktifitas perbuatannya telah jelas terurai didepan persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan, Terdakwa SARDA NUGRAHA Als.CANDRA menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan mampu bertanggung jawab, hal itu ditunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, maupun dalam memberikan keterangannya sendiri. Dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang":

Yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk daya, gas dan aliran bumi yang mempunyai nilai ekonomis. Berdasarkan keterangan saksi INDRAYANI, saksi IDA BAGUS NYOMAN SUDIARTA dan saksi JACOBUS GASO yang menerangkan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Apple warna putih yang berada didalam almari pakaian dibawah baju dan juga mengambil 1 (satu) buah Handphone LG warna hitam, 1 (satu) buah Ipod warna putih beserta alat chargernya dan 2 (dua) buah kamera air yang berada diatas tempat tidur didalam kamar tersebut milik saksi PHILINE MARIE BUENDGENS, pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung; Berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SARDA NUGRAHA Als.CANDRA yang mengakui bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung, dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melewati pintu gerbang yang tertutup namun tidak terkunci selanjutnya masuk kedalam kamar rumah dengan cara mencongkel jendela kamar menggunakan sebuah gunting dan setelah jendela kamar terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tersebut lewat jendela kamar kemudian mengambil 1(satu) buah laptop mat book merk apple, 1 (satu) buah SmartPhone merk LG type Nexus 4, 1 (satu) buah ipod warna putih beserta alat Charger, 2 (dua) buah kamera air dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar kamar melalui jendela dan pergi pulang ke rumah kost terdakwa di jalan Pulau Galang Denpasar, Dengan demikian maka unsur "mengambil sesuatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "vang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" ;

Berdasarkan keterangan Berdasarkan keterangan saksi INDRAYANI, saksi IDA BAGUS NYOMAN SUDIARTA dan saksi JACOBUS GASO serta keterangan saksi PHILINE MARIE BUENDGENS yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Apple warna putih yang berada didalam almari pakaian dibawah baju dan juga mengambil I (satu) buah Handphone LG warna hitam, I (satu) buah Ipod warna putih beserta alat chargernya dan 2 (dua) buah kamera air yang berada diatas tempat tidur didalam kamar home stay di di jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung adalah milik saksi PHILINE MARIE BUENDGENS Dan juga Berdasarkan keterangan terdakwa SARDA NUGRAHA Als.CANDRA yang mengakui bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung, adapun barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Apple warna putih, 1 (satu) buah Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LG warna hitam, 1 (satu) buah Ipod warna putih beserta alat chargernya, 2 (dua) buah kamera air yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi PHILINE MARIE BUENDGENS atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa;

Dengan demikian maka unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" ;

Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang. Bahwa benar 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Apple warna putih, 1 (satu) buah Handphone LG warna hitam, 1 (satu) buah Ipod warna putih beserta alat chargernya, 2 (dua) buah kamera air yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi PHILINE MARIE BUENDGENS atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa yang terdakwa ambil di Home stay di Jalan Nakula No.8 Legian Badung tanpa seijin dari pemilik barang yaitu saksi PHILINE MARIE BUENDGENS sesuai dengan keterangan saksi INDRAYANI, saksi IDA BAGUS NYOMAN SUDIARTA dan saksi JACOBUS GASO serta keterangan saksi PHILINE MARIE BUENDGENS, serta dibenarkan pula oleh keterangan terdakwa Berdasarkan keterangan terdakwa SARDA NUGRAHA Als.CANDRA yang mengakui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Apple warna putih, 1 (satu) buah Handphone LG warna hitam, 1 (satu) buah Ipod warna putih beserta alat chargernya, 2 (dua) buah kamera air yang seluruhnya atau sebagian adalah barang tersebut dan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi PHILINE MARIE BUENDGENS, pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung; Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur "Yang di lakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnva yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak" ;

Yang dimaksud dengan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (vide pasal 98 KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang - malam. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi INDRAYANI, saksi IDA BAGUS NYOMAN SUDIARTA dan saksi JACOBUS GASO serta keterangan saksi PHILINE MARIE BUENDGENS dibawah sumpah, dan keterangan terdakwa yang menjelaskan terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari tepatnya pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung; Bahwa sesuai dengan keterangan saksi INDRAYANI, saksi IDA BAGUS NYOMAN SUDIARTA dan saksi JACOBUS GASO serta keterangan saksi PHILINE MARIE BUENDGENS dibawah sumpah, yang menjelaskan bahwa tempat kejadiannya adalah di sebuah home stay di Jalan Nakula No.8 Legian Kuta badung dan terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melewati pintu gerbang yang tertutup namun tidak terkunci; Dengan demikian Unsur "Yang di lakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkarjnerusak atau memaniat atau dengan memakai anak kunci palsuuperintah palsu atau pakaian iabatan palsu" ;

Bahwa unsur ini adalah sifatnya alternatif artinya bila salah satu sub unsur dianggap terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terbukti, demikian pula sebaliknya. Bahwa sesuai dengan keterangan aksi INDRAYANI, saksi IDA BAGUS NYOMAN SUDIARTA dan saksi JACOBUS GASO serta keterangan saksi PHILINE MARIE BUENDGENS dibawah sumpah yang menjelaskan bahwa terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara mencongkel jendela kamar dan setelah jendela kamar berhasil terdakwa congkel dengan cara merusak rumah kuncian jendela tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Apple warna putih yang berada didalam almari pakaian dibawah baju dan juga mengambil 1 (satu) buah Handphone LG warna hitam, 1 (satu) buah Ipod warna putih beserta alat chargernya dan 2 (dua) buah kamera air yang berada diatas tempat tidur didalam kamar tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela kamar yang telah terdakwa congkel sebelumnya dan pergi membawa barang barang tersebut pulang ke rumah kost terdakwa di jalan Pulau Galang Denpasar; Berdasarkan keterangan terdakwa SARDA NUGRAHA yang mengatakan bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan Nakula No.8 Legian Kuta Badung, dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melewati pintu gerbang yang tertutup namun tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah kemudian terdakwa berusaha untuk masuk kedalam kamar melalui jendela kamar namun ternyata jendela kamar dalam keadaan terkunci sehingga kemudian terdakwa mengambil alat di dapur terbuka didalam rumah tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan mencongkel iendela kamar. Dan setelah terdakwa sampai di dapur terdakwa menemukan sebuah gunting yang posisinya ditempat sendok selanjutnya gunting tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela kamar dan setelah jendela kamar berhasil terdakwa congkel dengan cara merusak rumah kuncian jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan setelah berada didalam kamar selanjutnya terdakwa dengan mempergunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Apple warna putih yang berada didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari pakaian dibawah baju dan juga mengambil 1 (satu) buah Handphone LG warna hitam, 1 (satu) buah Ipod warna putih beserta alat chargernya dan 2 (dua) buah kamera air yang berada diatas tempat tidur didalam kamar tersebut tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi PHILINE MARIE BUENDGENS, dan selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi PHILINE MARIE BUENDGENS tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela kamar yang telah terdakwa congkel sebelumnya dan pergi membawa barang barang tersebut pulang ke rumah kost terdakwa di jalan Pulau Galang Denpasar; Dengan demikian Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pembedaan, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis tuntutan pidananya bergantung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpengaruh negati terhadap pariwisata;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI"-----

1. Menyatakan terdakwa, SARDA NUGRAHA als. CANDRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAMA EKADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARDA NUGRAHA als. CANDRA dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Gunting; Dikembalikan kepada saksi INDRA YANI;
 - 1 (satu) buah laptop mat book merk apple dan pembungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SmartPhone merk LG type Nexus 4 warna hitam;
 - 1 (satu) buah ipod warna putih beserta alat Charger;
 - 2 (dua) buah kamera air;
- dikembalikan kepada saksi PHILINE MARIE BUENDGENS;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 oleh, ERLY SOELISTYARINI.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH., dan DANIEL PRATU, SH., masing-masing sebagai Hakim, anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua. didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I WAYAN KARMADA, SH. Panitera Pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh I GN. AGUNG ARY KESUMA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal, 12-12-2013, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 12-12-2013 Nomor : 920/Pid.B/2013/PN.Dps tersebut.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)